



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor: 104-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SUHENDI.
Pangkat, NRP : Serma / 559216.
Jabatan : Ba Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0617/Mjl.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 18 Maret 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Sukaraharja Rt.02 Rw.02 Ds. Babakan Manjeti Kec. Sukahaji Kab. Majalengka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara ini dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-26/A-02/IX/2013 tanggal - September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor: Kep/09/II/2014 tanggal 28 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/104/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 104/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kutipan buku akta nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Muhamad Suhendi dengan Eni Suhaeni.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg : 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama Moh. Suhendi dengan istri yang ditunjuk Eni Suhaeni.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Persit Noreg : X/3/250133/90 atas Eni Suhaeni.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/436/VIII/DS.2013 atas nama Nyai Supami Binti Edi, alamat Susun I Rt.003 Rw.003 Desa Desa Pagandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- 5) 1 (satu) lembar surat pertanyaan cerai secara agama tanggal 25 Juli 2013 atas nama Muhamad Suhendi dengan Sdri. Yani Mulyani.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Muhamad Suhendi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0167/Majalengka dengan pangkat Serma Nrp. 559216.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Eni Suhaeni (Saksi-1) di Majalengka pada tahun 1989 sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 dan seijin Komandan satuan sesuai KPI 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanda Anggota Persit Noreg : X/3/250133/90, dan dari pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rangga Diliantika Hormayuda 23 (dua puluh tiga) tahun, Deden Ayu Oktaviani 19 (sembilan belas) tahun dan Aldi Adifiawan 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yani Mulyani (Saksi-2) status janda dengan 2 (dua) orang anak ditempat latihan senam Jean Bodi Gim didaerah Cigasong Majalengka, dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pemikahan secara agama Islam/siri tanpa seijin istri sah Terdakwa (Saksi-1) bertempat di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka milik Kyai Jafar Sidiq (Saksi-5), yang menikahkan Saksi-5, yang menjadi wali adalah ayah kandung Sdri. Yani bernama Bapak Mulyana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Jaenal Son (Saksi-4), Sdr. Galuh Pramudia (Saksi-3).
5. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karea telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pemikahan itu tidak dihadiri petugas KUA dan tidak ada bukti surat nikahnya.
6. Bahwa beberapa hari setelah melangsungkan pemikahan, Saksi-2 memberitahukan pemikahannya dengan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui SMS dan telepon sehingga pada tanggal 23 Juli 2012 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dengan Saksi-2 didepan Polres Majalengka dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa saat terjadinya pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 secara agama Islam dengan bukti surat pernyataan berpisah/bercerai dengan bermaterai.
9. Bahwa selain dengan Saksi-2, pada tahun 2007 Terdakwa jug apemah menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Heni Suhaeni tanpa seijin istri sah Terdakwa dan kesatuan, namun perkaranya hanya diproses di kesatuan Kodim 0617/Majalengka dan tidak dilanjutkan ke Polisi Militer.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwaan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : ENI SUHAENI Binti ARHANI.
Pekerjaan : Guru SDN.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 25 September 1969.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Sukaraharja Rt.02 Rw.02 Ds. Babakan Manjeti Kec. Sukahaji Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa, yang menikah pada tanggal 14 Juni 1989 sesuai kutipan akta nikah Nomor : 117/24/VI/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka dan atas seijin Komandan Kesatuan sesuai Kartu Penunjukan Istri atas nama Eni Suhaeni Nomor : 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 dan Kartu Tanda Anggota Persit atas nama Eni Suhaeni Noreg : X/3/250133/90.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Yani Mulyani pada tanggal 23 Juli 2012 sewaktu Saksi mendatangi rumah kontrakannya dengan Terdakwa di depan Polres Majalengka.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara agama Islam/siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. Yani Mulyani pada tanggal 28 Agustus 2012 di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka dan telepon dari Sdri. Yani Mulyani.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah secara agama/siri dengan Sdri. Yani Mulyani dan hidup serumah kontrakan depan Polres Majalengka.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah kontrakannya dan bertemu dengan Terdakwa dan Sdri. Yani Mulyani, kemudian Saksi langsung keluar dan pergi.
6. Bahwa saat Terdakwa menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Yani Mulyani status Sdri. Yani Mulyani janda dengan 2 (dua) orang anak dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan pernikahan secara agama Islam/siri dengan Sdri. Yan Mulyani, untuk kebutuhan lahir Saksi dipenuhi karena uang gaji dan remun langsung Saksi yang mengambil tiap bulannya, sedangkan nafkah lahir batin Terdakwa pulang kerumah terkadang 3 atau 4 kali dalam sebulan.
8. Bahwa sebelum permasalahan ini Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan menikah lagi secara agama Islam/siri dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Heni Suhaeni di Desa Panyingkiran Majalengka pada tahun 2007, namun perkaranya hanya diproses di Kodim 0617/Majalengka dan tidak dilanjutkan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 : Nama lengkap : THOLIB.
Pangkat/Nrp : Pelda, 614549.
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka.
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 15 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok IV Rt.02/04 Ds. Cikoneng Kec. Sukahaji Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Yonif 321 Kostrad Tenjolayar Majalengka pada tahun 1987/1988, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Yani Mulyani Saksi tidak kenal.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali kronologis dan penyebab Terdakwa melakukan poligami.
3. Bahwa setelah seksi Intel Kodim 0617/Majalengka melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa dan terbukti Terdakwa telah melakukan poligami.
4. Bahwa selanjutnya atas perintah Komandan Kodim 0617/Majalengka melalui Pasi Intel (Kapten Inf I Gede Rai) memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke Subdenpom III/3-5 Majalengka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : YANI MULYANI Binti MULYANA.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 2 April 1982.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : kampung Lapangsari Rt.01/13 Ds. Liangjulung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2011 di Indomaret Cigasong saat Saksi mau pulang setelah selesai melatih senam, saat berkenalan dengan Terdakwa status Saksi janda dengan 2 (dua) orang anak sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri dengan 3 (tiga) orang anak dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama islam/siri tanpa seijin tanpa seijin istri sah Terdakwa.
3. Bahwa beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan kemudian Saksi memberitahukan pernikahan Saksi dengan Terdakwa kepada istri Terdakwa (Sdri. Eni Suhaeni) melalui SMS dan telepon.
4. Bahwa setelah Saksi dengan Terdakwa menikah tidak hidup serumah selama 2 (dua) bulan, kemudian bulan berikutnya Saksi hidup serumah dengan Terdakwa dengan mengontrak rumah didepan Polres Majalengka dan Terdakwa memberikan nafkah lahir selama 3 sampai 4 hari berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk membayar rumah kontrakan dibayar oleh Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Saksi mau menikah secara agama Islam/siri dengan Terdakwa dikarenakan Saksi tidak mau mendengar omongan dari tetangga yang tidak baik karena sebelu menikah Terdakwa selalu datang ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : JAENAL SON Bin ISKANDAR.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 16 Juni 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Pilangsari Rt.03/05 Ds. Liangjulung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di showroom Surya Kartika Kadipaten Majalengka, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Yani Mulyani masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri.
3. Bahwa yang menikahkan Kyai Jafar Sidiq (pimpinan Ponpes), yang menjadi wali adalah bapak kandung Sdri. Yani Mulyani bernama Bapak Mulyana dan yang menjadi Saksi adalah Saksi, Sdr. Galuh Pramudia dan Sdri. Sri (almarhumah) dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul, namun tidak mendapatkan buku nikah.
4. Bahwa saat Sdri. Yani Mulyani menikah secara agama Islam/siri dengan Terdakwa, status Sdri. Yani Mulyani janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa, tidak tinggal serumah selama 1 (satu) bulan, untuk selanjutnya serumah di rumah kontrakan didepan Polres Majalengka namun dari pernikahan tersebut belum dikarunai anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak dapat hadir, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 : Nama lengkap : GALUH PRAMUDIA Bin RADIA.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 31 Juli 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Jatinegara Rt.04/03 Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 di GGM Majalengka, namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Yani Mulyani kenal karena pernah bertetangga dan masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2012 di Ponpes mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri.
3. Bahwa yang menikahkan Kyai Jafar Sidiq (pimpinan Ponpes), yang menjadi wali adalah bapak kandung Sdri. Yani Mulyani bernama Bapak Mulyana dan yang menjadi saksi adalah Saksi, Sdr. Jaenal Son dan Sdri. Myai (almarhumah) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul namun tidak mendapatkan buku nikah.
4. Bahwa saat Sdri. Yani Mulyani melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama Islam/siri hanya sebatas syukuran berupa makan-makan bersama keluarga di rumah Sdri. Yani Mulyani di Desa Beusi Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka, setelah itu Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa saat Sdri. Yani Mulyani menikah secara agama Islam/siri dengan Terdakwa, status Sdri. Yani Mulyani janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Terdakwa sudah beristri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa menikah tinggal serumah di rumah kontrakan didepan Polpres Majalengka namun pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : JAFAR SIDIQ H. Bin MOHAMAD YUNUS.
Pekerjaan : Ustad/Mubaligh.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 12 Juni 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Tajurwangi Rt.001/006 Ds. Waringin Kec. Palasah Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan Sdri. Yani Mulyani kenal sewaktu menikah secara agama Islam/siri dengan Terdakwa di rumah Saksi di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka.
3. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka milik Saksi, Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Yani Mulyani secara agama Islam/siri.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Sdri. Yani Mulyani bernama Bapak Mulyana dan Saksi 2 (dua) orang namun Saksi lupa namanya dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul, kemudian Saksi memberikan wejangan dan nasehat kepada kedua mempelai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa terlebih dahulu Saksi menanyakan status dari Sdri. Yani Mulyani sebagai calon mempelai perempuan dan dijawab oleh Sdri. Yani Mulyani status janda, sedangkan dengan Terdakwa Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AD dan sudah mempunyai istri.
6. Bahwa setelah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Yani Mulyani Saksi menerima uang pemberian dari Terdakwa namun jumlahnya Saksi lupa.
7. Bahwa menurut pendapat Saksi Terdakwa sebagai anggota TNI AD aktif tidak boleh melakukan pernikahan yang kedua kalinya dan kalau mau menikah lagi harus seijin istri sahnya dan juga kesatuannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : MULYANA Bin EDI JUNAEDI.
Pekerjaan : Pengemudi.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 18 Juni 1952.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Blok Lapangsari Rt.01 Rw.13 Ds. Liangjulung Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2012, sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Yani Mulyani dan mengatakan akan menikahi Sdri. Yani Mulyani secara agama Islam/siri.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wib di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri.
3. Bahwa yang menikahkan Kyai Jafar Sidiq (pimpinan Ponpes), yang menjadi wali nikah adalah bapakkandung Sdri, Yani Mulyani danyang menjadi Saksi adalah Sdr. Galuh Pramudia, Sdr. Jaenal Son dan Sdri. Nyai (almh) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) waktu itu juga Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul, namun tidak mendapatkan buku nikah atau berupa surat lainnya.
4. Bahwa setelah menikah Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa hidup serumah di rumah kontrakan didepan Polres Majalengka.
5. Bahwa saat Sdri. Mulyani dengan Terdakwa menikah, status Sdri. Yani Mulyani janda dengan 2 (dua) orang anak, sedangkan status Terdakwa sudah beristri dan mempunyai anak, serta selama hubungan rumah tangga antara anak Saksi (Sdri. Yani) dengan Terdakwa hingga sekarang belum mempunyai anak.
6. Bahwa sebelum terjadi pernikahan secara agama Islam/siri antara Sdri. Yani Mulyani dengan Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menegur Sdri. Yani Mulyani "kenapa mau menikah secara agama dengan Terdakwa?" namun Sdri. Yani Mulyani tidak menghiraukan saran dari Saksi selaku orangtuanya dan daripada hidup serumah tanpa ikatan apapun (kumpul kebo), akhirnya pernikahan secara agama Islam/siri dengan Terdakwa tetap dilaksanakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Muhamad Suhendi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0167/Majalengka dengan pangkat Serma Nrp. 559216.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Eni Suhaeni (Saksi-1) di Majalengka pada tahun 1989 sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 dan seijin Komandan satuan sesuai KPI 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 dan Tanda Anggota Persit Noreg : X/3/250133/90, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rangga Diliantika Homayuda 23 (dua puluh tiga) tahun, Deden Ayu Oktaviani 19 (sembilan belas) tahun dan Aldi Aditiawan 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yani Mulyani (Saksi-3) status janda dengan 2 (dua) orang anak ditempat latihan senam Jean Bodi Gim didaerah Cigasong Majalengka, dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa dengan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri tanpa seijin istri sah Terdakwa (Saksi-1) bertempat di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka milik Kyai Jafar Sidiq (Saksi-6), yang menikahkan Saksi-6, yang menjadi wali adalah ayah kandung Sdri. Yani bernama Bapak Mulyana dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Jaenal Son (Saksi-4), Sdr. Galuh Pramudia (Saksi-5) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa mengucapkan Ijab Qobul dengan cara tangan kanan Terdakwa dipegang oleh Kyai Jafar Sidiq.
5. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan sederhana hanya mengadakan syukuran makan-makan bersama keluarga Sdri. Yani Mulyani dirumahnya di Jatiwangi Kab. Majalengka, setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Kyai Jafar Sidiq sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa setelah menikah dengan Sdri. Yani Mulyani tidak hidup serumah selama 2 (dua) bulan.
7. Bahwa kemudian bulan berikutnya Terdakwa hidup serumah dengan Sdri. Yani Mulyani tidak tentu terkadang 4 (empat) hari sekali dan Terdakwa datang menemui Sdri. Yani Mulyani tidak tentu terkadang 4 (empat) hari sekali dan Terdakwa memberikan nafkah lahir batin juga memberikan biaya hidup dalam 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdri. Yani Mulyani usaha sendiri yaitu melatih di Fitness dan dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak.
8. Bahwa alasan Terdakwa menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Yani Mulyani dikarenakan faktor anak laki-laki Terdakwa tidak menghargai Terdakwa ditambah lagi Sdri. Yani Mulyani mengajak nikah secara agama Islam/siri.
9. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Yani Mulyani secara agama Islam dengan bukti surat pernyataan berpisah/bercerai dengan materai.
10. Bahwa selain dengan Sdri. Yani Mulyani, pada tahun 2007 Terdakwa juga pernah melakukan poligami tanpa seijin Terdakwa dan kesatuan dengan Sdri. Heni Suhaeni namun perkaranya hanya diproses di kesatuan dan tidak dilanjutkan ke Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kutipan buku akta nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Muhamad Suhendi dengan Eni Suhaeni.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg : 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama Moh. Suhendi dengan istri yang ditunjuk Eni Suhaeni.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Persit Noreg : X/3/250133/90 atas Eni Suhaeni.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/436/VIII/DS.2013 atas nama Nyai Supami Binti Edi, alamat Susun I Rt.003 Rw.003 Desa Desa Pagandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- 5) 1 (satu) lembar surat pertanyaan cerai secara agama tanggal 25 Juli 2013 atas nama Muhamad Suhendi dengan Sdri. Yani Mulyani.

Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan bersesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Muhamad Suhendi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0167/Majalengka dengan pangkat Serma Nrp. 559216.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Eni Suhaeni (Saksi-1) di Majalengka pada tahun 1989 sesuai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 dan seijin Komandan satuan sesuai KPI 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 dan Tanda Anggota Persit Noreg : X/3/250133/90, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rangga Diliantika Hormayuda 23 (dua puluh tiga) tahun, Deden Ayu Oktaviani 19 (sembilan belas) tahun dan Aldi Aitiawan 13 (tiga belas) tahun.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Yani Mulyani (Saksi-3) status janda dengan 2 (dua) orang anak ditempat latihan senam Jean Bodi Gim didaerah Cigasong Majalengka, dan dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa dengan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri tanpa seijin istri sah Terdakwa (Saksi-1) bertempat di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka milik Kyai Jafar Sidiq (Saksi-6), yang menikahkan Saksi-6, yang menjadi wali adalah ayah kandung Sdri. Yani bernama Bapak Mulyana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Jaenal Son (Saksi-4), Sdr. Galuh Pramudia (Saksi-5).
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sah secara agama Islam karena telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan itu tidak dihadiri petugas KUA dan tidak ada bukti surat nikahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan, Saksi-3 memberitahukan pernikahannya dengan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui SMS dan telepon sehingga pada tanggal 23 Juli 2012 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dengan Saksi-3 didepan Polres Majalengka dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-3 secara agama Islam dengan bukti surat pernyataan berpisah/bercerai dengan bermaterai.
9. Bahwa benar selain dengan Saksi-3, pada tahun 2007 Terdakwa juga pernah menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Heni Suhaeni tanpa seijin istri sah Terdakwa dan kesatuan, namun perkaranya hanya diproses di kesatuan Kodim 0617/Majalengka dan tidak dilanjutkan ke Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Muhamad Suhendi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0167/Majalengka dengan pangkat Serma Nrp. 559216.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/IV/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa dengan Saksi-3 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/siri tanpa seijin istri sah Terdakwa (Saksi-1) bertempat di Ponpes Mambaul Huda Desa Waringin Kec. Palasan Kab. Majalengka milik Kyai Jafar Sidiq (Saksi-6), yang menikahkan Saksi-6, yang menjadi wali adalah ayah kandung Sdr. Yani bermama Bapak Mulyana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Jaenal Son (Saksi-4), Sdr. Galuh Pramudia (Saksi-2).
2. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sah secara agama Islam karea telah memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, meskipun pernikahan itu tidak dihadiri petugas KUA dan tidak ada bukti surat nikahnya.
3. Bahwa benar beberapa hari setelah melangsungkan pernikahan, Saksi-3 memberitahukan pernikahannya dengan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui SMS dan telepon sehingga pada tanggal 23 Juli 2012 Saksi-1 mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dengan Saksi-3 didepan Polres Majalengka dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-3.
4. Bahwa benar saat terjadinya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan pemikahan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pemikahan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat terjadinya pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1 masih istri sah Terdakwa sehingga ikatan pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-3.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2013 Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 secara agama Islam dengan bukti surat pernyataan berpisah/bercerai dengan bermaterai.
3. Bahwa benar selain dengan Saksi-3, pada tahun 2007 Terdakwa juga pernah menikah secara agama Islam/siri dengan Sdri. Heni Suhaeni tanpa seijin istri sah Terdakwa dan kesatuan, namun perkaranya hanya diproses di kesatuan Kodim 0617/Majalengka dan tidak dilanjutkan ke Polisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah beristri yang dinikahi secara sah, yaitu Sdri. Eni Suhaeni pada tanggal 14 Juni 1989 di Majalengka dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Yani Mulyani status janda anak 2 (dua) secara agama Islam. Pemikahan Terdakwa yang kedua tanpa ijin dari Sdri. Eni Suhaeni dan tanpa ijin dari kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya Institusi TNI menganut Asas Monogami, sehingga Terdakwa selaku anggota TNI harus dan wajib mengikuti ketentuan tersebut. Seorang suami juga harus mendapat ijin dari istri-istri sebelumnya apabila ingin menikah lagi.
3. Bahwa akibatnya Sdri. Eni Suhaeni merasa keberatan suaminya bersitri lagi dan kesatuan Kodim 0617 Majalengka melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah menceraikan istri sirihnya (Sdri. Yani Mulyani).
4. Dalam perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan azas monogami yang berlaku di Lembaga TNI.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Terdakwa pernah menikah lagi dengan Sdri. Eni Suhaeni namun diselesaikan intern Kodim 0617/Majalengka.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan persidangan Terdakwa menunjukkan dedikasi yang baik serta saat ini Terdakwa sudah menceraikan istrinya yang kedua sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa untuk berkomitmen menegakkan kembali tata kehidupan di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim perlu mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer dalam batas-batas kewajaran yang dianggap patut.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kutipan buku akta nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Muhamad Suhendi dengan Eni Suhaeni.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg : 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama Moh. Suhendi dengan istri yang ditunjuk Eni Suhaeni.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Persit Noreg : XI/3/250133/90 atas Eni Suhaeni.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/436/VIII/DS.2013 atas nama Nyai Supami Binti Edi, alamat Susun I Rt.003 Rw.003 Desa Desa Pagandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- 5) 1 (satu) lembar surat pertanyaan cerai secara agama tanggal 25 Juli 2013 atas nama Muhamad Suhendi dengan Sdri. Yani Mulyani.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD SUHENDI SERMA NRP. 559216 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar kutipan buku akta nikah yang dikeluarkan KUA Kec. Sukahaji Kab. Majalengka Nomor : 117/24/VI/1989 tanggal 14 Juni 1989 atas nama Muhamad Suhendi dengan Eni Suhaeni.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Noreg : 2051/T/KSTD/1989 tanggal 14 November 1989 atas nama Moh. Suhendi dengan istri yang ditunjuk Eni Suhaeni.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Anggota Persit Noreg : XI/3/250133/90 atas Eni Suhaeni.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/436/VIII/DS.2013 atas nama Nyai Suparni Binti Edi, alamat Susun I Rt.003 Rw.003 Desa Desa Pagandon Kec. Kadipaten Kab. Majalengka.
- 5) 1 (satu) lembar surat pertanyaan cerai secara agama tanggal 25 Juli 2013 atas nama Muhamad Suhendi dengan Sdri. Yani Mulyani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk. Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH, MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH, Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH.

LetkolChk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Ahmad Gawi, SH., MH.

Mayor Chk Nrp. 563660

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.

Mayor Chk Nrp. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)